



PUTUSAN

No. 237/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I PUTU BAGUS AMBARA PUTRA;
Tempat lahir	:	Denpasar;
Umur/tgl. lahir	:	21 tahun/29-12-1991;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kebo Iwa, Gang Gunung Kawi No. 1 Denpasar;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	swasta;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 12-1-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I PUTU BAGUS AMBARA PUTRA pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di sebuah tempat kost di Jalan Kebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwa Br. Batu Paras Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa: sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan anggota Sat Narkoba Poltabes Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama AMBARA biasa membawa dan menggunakan Narkoba, sehingga kemudian saksi saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud dan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 23.30 wita bertempat di depan sebuah kamar kost di Jalan Kebo Iwa Br. Batu Paras Denpasar saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan menemukan dan melihat terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan sebelumnya, sedang duduk diatas sepeda motor sehingga oleh saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan didekati dan karena gelisah kemudian ditanyakan apakah memiliki barang terlarang berupa narkotika, namun terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra tidak mengakuinya dan kemudian dilakukan pengeledahan badan / pakaian, dan akhirnya terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra kemudian menunjuk sendiri sebuah tas kresek warna hitam putih didepan kamar kost-kostan, dan kemudian oleh saksi Cok Putra Sutrisna diambil tas kresek dimaksud dan membuka dihadapan terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra dan saksi Agus Wahid dan Mohamad Arifin ternyata didalamnya berisi bong, sarung HP dan kotak rokok sampoerna menthol yang dibelakangnya berisi satu plastik klip kristal bening sabu dan ketika ditanyakan oleh saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan apa itu, kemudian terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra menjawab sabu dan mengakui sebagai pernHHcnya" dan tidak memiliki ijin, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setelah diinterogasi akhirnya terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama PAKDE (belum tertangkap / DPO)) dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No.Lab : 21 / NNF/2013, tanggal 15 Januari 2013 dengan kesimpulan : Barang bukti berupa kristal bening (kode A) urine (kode B), dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I PUTU BAGUS AMBARA PUTRA pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di sebuah rumah di Jalan Kebo Iwa Gg Gunung Kawi No 1 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabusabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan anggota Sat Narkoba Poltabes Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama AMBARA biasa membawa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkoba, sehingga kemudian saksi saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud dan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 23.30 wita bertempat di depan sebuah kamar kost di Jalan Kebo Iwa Br. Batu Paras Denpasar saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan menemukan dan melihat terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan sebelumnya, sedang duduk diatas sepeda motor sehingga oleh saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan didekati dan karena gelisah kemudian ditanyakan apakah memiliki barang terlarang berupa narkotika, namun terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra tidak mengakuinya dan kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian, dan akhirnya terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra kemudian menunjuk sendiri sebuah tas kresek warna hitam putih didepan kamar kost-kostan, dan kemudian oleh saksi Cok Putra Sutrisna diambil tas kresek dimaksud dan membuka dihadapan terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra dan saksi Agus Wahid dan Mohamad Arifin ternyata didalamnya berisi bong, sarung HP dan kotak rokok sampoerna menthol yang dibelakangnya berisi satu plastik klip kristal bening sabu dan ketika ditanyakan oleh saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan apa itu, kemudian terdakwa I Putu Bagus Ambara menjawab sabu dan mengakui sebagai pemiliknya dan tidak memiliki izin, sehingga terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra dan barang bukti dibawa ke Polresta proses selanjutnya;

- Bahwa setelah diintrogasi akhirnya terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra PAKDE (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa-sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra sudah memakai dan menggunakan sabu-sabu semenjak 1 (satu) Tahun yang lalu dan terdakwa I Putu Bagus Ambara



Putra menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dituangkan dalam pipa kaca, kemudian kaca bagian bawah dibakar, satu potong pipet dimasukkan kedalam pipa kaca dan asap sabunya terdakwa sedot melalui pipet yang lainnya, sehingga terdakwa merasa agresif, merasa tenang dan kuat begadang, sedangkan apabila terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu maka badan terdakwa akan merasa lemas, lesu dan tidak ada gairah dan terdakwa didalam memakai dan menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No.Lab : 21 / NNF/2013, tanggal 15 Januari 2013 dengan kesimpulan : Barang bukti berupa kristal bening (kode A) urine (kode B), dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, COK PUTRA SUTRISNA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekitar jam 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di Jalan Kebo Iwa Br. Batu Paras Denpasar;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama Saksi I Made Sukrawan dan rekan Unit IV Sat Narkoba Poltabes Denpasar di bawah pimpinan Aiptu I Gede Alit Sutarmaja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sarung HP Nokia, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol dibelakangnya berisi 1 (satu) plastik slip didalamnya berisi cristal bening sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram brutto atau berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang bernama AMBARA biasa membawa dan menggunakan Narkoba, sehingga kami kemudian melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud dan pada hari Rabu tanggal 9 2013 sekira jam 23.30 wita bertempat didepan di Jalan Kebo Iwa Br. Batu Paras I saksi dan rekan dari Sat narkoba Poiresta Denoasar menemukan dan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan sebelumnya sedang duduk diatas sepeda motor, didekati dan karena gelisah kemudian ditanyakan apakah memiliki barang tertarang berupa narkotika Namur terdakwa tidak mengakuinya dan kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian Namur tidak ditemukan apa-apa, Namur akhirnya terdakwa I PUTU BAGUS AMBARA PUTRA kemudian menunjuk sendiri sebuah tas kresek wama hitam putih didepan kamar kos-kosan, dan kemudian petugas mengambil tas kresek dimaksud dan membuka dihadapan terdakwa I PUTU BAGUS AMBARA PUTRA dan saksi lanilla ternyata didalamnya berisi bong, sarung HP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok sampoerna mentol dibelakangnya berisi satu plastik slip cristal bening sabu dan ketika ditanya petugas apa itu, kemudian terdakwa menjawab Sabhu dan mengakui sebagai pemiliknya dan tidak memiliki ijin, sehingga terdakwa dan barang bukti akhirnya dibawa ke Polresta Denpasar untuk penanganan selanjutnya;

- Bahwa pengakuan terdakwa sendiri yang sebelumnya menaruh barang bukti didepan kamar kost-kostan tersebut;
- Bahwa sabu tersebut menurut terdakwa rencananya kan dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa sebenarnya bukan merupakan Target Operasi/TO, dan penangkapan terdakwa adalah berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

2. Saksi, I MADE SUKRAWAN :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Kebo Iwa Br. Batu Paras Denpasar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama Saksi I Made Sukrawan dan rekan Unit IV Sat Narkoba Poltabes Denpasar di bawah pimpinan Aiptu I Gede Alit Sutarmaja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi: 1 (satu) buah bong, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sarung HP Nokia, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol dibelakangnya berisi 1 (satu) plastik slip didalamnya berisi cristal bening sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram brutto atau berat bersih 0,1 gram;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang bernama AMBARA biasa membawa dan menggunakan Narkoba, sehingga kami kemudian melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud dan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 23.30 wita bertempat didepan di Jalan Kebo Iwa Br. Batu Paras Denpasar saksi dan rekan dari Sat narkoba Polresta Denpasar menemukan dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan sebelumnya sedang duduk diatas sepeda motor, didekati dan karena gelisah kemudian ditanyakan apakah memiliki barang terlarang berupa narkotika Namun terdakwa tidak mengakuinya dan kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian Namun tidak ditemukan apa-apa, Namun akhirnya terdakwa I PUTU BAGUS AMBARA PUTRA kemudian menunjuk sendiri sebuah tas kresek warna hitam putih didepan kamar kos-kosan, dan kemudian petugas mengambil tas kresek dimaksud dan membuka dihadapan terdakwa I PUTU BAGUS AMBARA PUTRA dan saksi lanilla ternyata didalamnya berisi bong, sarung HP dan kotak rokok sampoerna mentol dibelakangnya berisi satu plastik slip cristal bening sabu dan ketika ditanya petugas apa itu, kemudian terdakwa menjawab Sabhu dan mengakui sebagai pemiliknya dan tidak memiliki ijin, sehingga terdakwa dan barang bukti akhirnya dibawa ke Polresta Denpasar untuk penanganan selanjutnya;
- Bahwa pengakuan terdakwa sendiri yang sebelumnya menaruh barang bukti didepan kamar kost-kostan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut menurut terdakwa rencananya akan dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa sebenarnya bukan merupakan Target Operasi/TO, dan penangkapan terdakwa adalah berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

3. Saksi, AGUS WAHID :

di bacakan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menyaksikan dan melihat ketika petugas kepolisian menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Kebo Iwa Br. Batu Paras Denpasar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama Saksi I Made Sukrawan dan rekan Unit IV Sat Narkoba Poltabes Denpasar di bawah pimpinan Aiptu I Gede Alit Sutarmaja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sarung HP Nokia, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol dibelakangnya berisi 1 (satu) plastik slip didalamnya berisi cristal bening sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram brutto atau berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang ada difamar kosr, kemudian ada seorang laki-laki yang mengaku polisi dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa didepan kamar kost;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin kepemilikan Narkotoika kepada Polisi;

4. Saksi, MUHAMAD ARIFIN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bacakan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menyaksikan dan melihat ketika petugas kepolisian menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Kebo Iwa Br. Batu Paras Denpasar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama Saksi I Made Sukrawan dan rekan Unit IV Sat Narkoba Poltabes Denpasar di bawah pimpinan Aiptu I Gede Alit Sutarmaja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sarung HP Nokia, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol dibelakangnya berisi 1 (satu) plastic slip didalamnya berisi cristal bening sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram bruto atau berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang ada difamar kosr, kemudian ada seorang laki-laki yang mengaku polisi dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa didepan kamar kost;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin kepemilikan Narkotoika kepada Polisi;

5. Saksi AHLI, Dr. NYOMAN HANATI, SP.KJ. :

Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi selaku Ketua Divisi Adiksi (Ketergantungan OBat/Zat) RSUP Sanglah Denpasar, adapun keahlian saya hadala sebagai dokter Ahli Penyakit Jiwa (Psikiater) Consultan Adiksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menamatkan kuliah Kedokteran Tahun 1976 di Universitas Udayana Denpasar, kemudian saksi tamat psikiater tahun 1990 dari Universitas Erlangga di Surabaya selanjutnya Pendidikan Consultan Adiksi tahun 2005 di Jakarta;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saya mengenal terdakwa dan tahu identitas terdakwa saat saksi melakukan pemeriksaan Psikiatrik dan konseling yang saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 di kantor Polresta Denpasar;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 salah satu anggota keluarga dari terdakwa datang ke Klinik PTRM Sandat / Klinik Napza RSUP Sanglah bertemu dengan saya, dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Putu Bagus Ambara Putra, berdasarkan permintaan tersebut saksi datang ke Polresta Denpasar untuk melakukan pemeriksaan psikiatrik dan konseling terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami didapatkan bahwa terdakwa Putu Agus Satriawan mengalami ketergantungan NAPZA jenis Amphetamin (sabu-sabu) dan mengalami gangguan mental ringan;
- Bahwa saat pemeriksaan saya berikan penanganan medis berupa konseling dasar tentang Adiksi dan Psikoterapi suportif;
- Bahwa pasien sebenarnya baru dalam tahap mencoba-coba karena bujukan dan rayuan teman-temannya sehingga memerlukan penanganan yang berkelanjutan 3 sampai 6 bulan yang sifatnya individual dan holistik;
- Bahwa memang saksi yang membuat dan menandatangani surat keterangan dokter tertanggal 26 Januari 2013 dan saya juga memiliki arsipnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disimpan dalam rekam medis milik Putu Bagus Ambara Putra;

- Bahwa yang dimaksud dengan ketergantungan memiliki ciri-ciri orang tersebut secara periodik akan mengkonsumsi obattersebut meskipun dia tahu resikonya, ada peningkatan dosis obat yang dikonsumsi untuk mendapatkan efek yang sama dari sebelumnya, ada gejala putus zat kalau tidak mengkonsumsi obat tersebut dan akan mengalami gangguan fisik maupun psikis atau mental, sedangkan yang dimaksud dengan gangguan mental sedang dalam gangguan emosional dengan perasaan cedi, cemas dan merasa bersalah, tetapi gangguan tersebut tidak mengganggu fungsi social atau pekerjaan, apa yang dilakukan tetap dalam keadaan sadar;
- Bahwa terdakwa mengaku baru memakai narkoba jenis sabu-sabu, dan dulunya pernah mencoba memakai ecstasy;
- Bahwa terdakwa merupakan 2 bersaudara dan merupakan anak pertama dan anak laki-laki satu-satunya;
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak mempunyai masalah dalam keluarga;
- Bahwa terdakwa baru dalam tahap mencoba-coba;
- Bahwa cara saksi memberikan konseling individu terhadap terdakwa yaitu dengan cara saksi memberikan pandangan kepada klien tentang efek dari penggunaan Narkoba tersebut, bilamana terdakwa sangat bermasalah dan tidak bisa mengatasi kecanduannya, maka saya memberikan opsi untuk segera masuk ke rehabilitasi dan saksi juga menjdaskan terdakwa bisa rawat jalan maupun rawat inap;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 sekitar jam 17.15 wita bertempat di jalan Tutri Gg Uma Sari No 2 Denpasar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Malboro Menthol yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu berat kotor 0,27 gram, berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill berisi 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah tutup botol aqua dan 1 (satu) buah pipet;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Malboro Menthol yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu berat kotor 0,27 gram, berat bersih 0,12 gram ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek loreng yang dipergunakan oleh tersangka dan barang bukti tersebut tersangka sendiri yang mengambilnya dari dalam saku celana tersebut dan menunjukkannya kepada saya dan beberapa saksi lainnya, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill berisi 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah tutup botol aqua dan 1 (satu) buah pipet ditemukan oleh saksi I made Sukrawan didalam saku depan sebelah kanan bawah celana pendek loreng yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin kepemilikan Narkotika;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama WIRA lewat SMS dan pemesanan dan pembeliannya lewat pengiriman terlebih dahulu lewat pembayaran rekening BCA lalu saya mentransfer uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pengambilan barang tersebut di dawah pohon dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu masuk GOR sebelah barat, ada bungkus rokok malboro Black Menthol;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2001, digunakkan untuk lebih konsentrasi dan percata diri dalam melakukan pekerjaan, disamping itu saya berkeinginan menggunakan sabu agar kyat begadang karena akan ada pucara adat pada malamnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu didalam kamar;
- Bahwa sabu tersebut dipakai dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipa kaca kemudian dibakar dan asapnya dihisap melalui pipa kaca;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu dengan cara sabu-sabu ditaruh diatas kertas aluminium poil dan selanjutnya terdakwa bakar dengan korek gas dan selanjutnya asapnya terdakwa masukkan kedalam bong dan baru terdakwa ispa dengan mulut dan alat yang terdakwa gunakan untuk memakai sabu-sabu adalah bong, korek api gas, kertas aluminium foil;
- Bahwa kalau terdakwa tidak memakai dan menggunakan sabu-sabu perasaan terdakwa yaitu : badan terasa sakit, pikiran tidak bisa tenang dan tidak bisa tidur dan perasaan terdakwa setelah memakai sabu-sabu yaitu badan terasa lebih segar, pikiran lebih tenang dan tidur lebih nyenyak;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Kebo Iwa Gg Gunung Kawi No 1 Denpasar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabusabu;
- Berawal dari saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan anggota Sat Narkoba Poltabes Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama AMBARA biasa membawa dan



menggunakan Narkoba, sehingga kemudian saksi saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud dan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 23.30 wita bertempat di depan sebuah kamar kost di Jalan Kebo Iwa Br. Batu Paras Denpasar saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan menemukan dan melihat terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan sebelumnya, sedang duduk diatas sepeda motor sehingga oleh saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan didekati dan karena gelisah kemudian ditanyakan apakah memiliki barang terlarang berupa narkotika, namun terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra tidak mengakuinya dan kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian, dan akhirnya terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra kemudian menunjuk sendiri sebuah tas kresek warna hitam putih didepan kamar kost-kostan, dan kemudian oleh saksi Cok Putra Sutrisna diambil tas kresek dimaksud dan membuka dihadapan terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra dan saksi Agus Wahid dan Mohamad Arifin ternyata didalamnya berisi bong, sarung HP dan kotak rokok sampoerna menthol yang dibelakangnya berisi satu plastik klip kristal bening sabu dan ketika ditanyakan oleh saksi Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan apa itu, kemudian terdakwa I Putu Bagus Ambara menjawab sabu dan mengakui sebagai pemiliknya dan tidak memiliki ijin, sehingga terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra dan barang bukti dibawa ke Polresta proses selanjutnya;

- Bahwa setelah diinterogasi akhirnya terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra PAKDE (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa-sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa I Putu Bagus Ambara Putra sudah memakai dan menggunakan sabu-sabu semenjak 1 (satu) Tahun yang lalu dan terdakwa I Putu Bagus Ambara



Putra menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dituangkan dalam pipa kaca, kemudian kaca bagian bawah dibakar, satu potong pipet dimasukkan kedalam pipa kaca dan asap sabunya terdakwa sedot melalui pipet yang lainnya, sehingga terdakwa merasa agresif, merasa tenang dan kuat begadang, sedangkan apabila terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu maka badan terdakwa akan merasa lemas, lesu dan tidak ada gairah dan terdakwa didalam memakai dan menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No.Lab : 21 / NNF/2013, tanggal 15 Januari 2013 dengan kesimpulan : Barang bukti berupa kristal bening (kode A) urine (kode B), dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU BAGUS AMBARA PUTRA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU BAGUS AMBARA PUTRA dengan pidana penjara tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi:
 - > 1 (satu) buah bong;
 - > 1 (satu) buah sarung HP Nokia;
 - > 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol dibelakangnya berisi 1 (satu) plastik slip didalamnya berisi cristal bening sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram brutto atau berat bersih 0,1 gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif (pilihan);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memandang tepat untuk mempertimbangkan dakwaan kedua, pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna

Bahwa rumusan kata "Setiap penyalahguna" adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Menurut Prof.Moeljatno, SH dalam bukunya "Asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh yaitu untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada : kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berdasarkan Pasal 1 butir 15 adalah : "Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 a terdakwa termasuk dalam kriteria orang yang menggunakan Narkotika karena Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No.Lab : 21 /NNF/2013, tanggal 15 Januari 2013 dengan kesimpulan : Barang bukti berupa kristal bening (kode A) urine (kode B), dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut jelaslah bahwa terdakwa adalah seorang Pengguna Narkotika. Bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi dan dr. Nyoman Hanati SpKj serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika. Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "setiap penyalahguna" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I yaitu :

Bahwa unsur ini terkait dengan unsur Setiap Penyalahguna dimana unsur tersebut telah terbukti sehingga terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalahguna yang berdasarkan pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang selanjutnya 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri :

Berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, karena urine dan darah terdakwa mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina). Hal tersebut didukung dengan alat bukti surat yaitu Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No.Lab : 21 / NNF/2013, tanggal 15 Januari 2013 dengan kesimpulan : Barang bukti berupa kristal bening (kode A) urine (kode B), dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pidana, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya bergantung dari berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU BAGUS AMBARA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU BAGUS AMBARA PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih didalamnya berisi : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sarung HP Nokia, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol dibelakangnya berisi 1 (satu) plastik slip didalamnya berisi cristal bening sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram brutto atau berat bersih 0,1 gram;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari: Senin, tanggal: 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013, oleh : CENING BUDIANA, SH.MH., Sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA, SH., Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh EDDY ARTA WIJAYA, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 Mei 2013, Nomor : 237/Pid.Sus/2013/PN.DPS.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)